



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi geospasial memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan dan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di Kabupaten Pekalongan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan informasi geospasial, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, Verifikasi dan Validasi DG serta IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
13. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan Daerah.
14. Forum Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
15. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
16. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui

pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan DG Daerah dan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
- b. mengintegrasikan pengelolaan dan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran data spasial oleh Perangkat Daerah;
- d. memfasilitasi pengolahan dan analisis DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
- e. memfasilitasi verifikasi dan validasi DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
- f. memfasilitasi penyimpanan DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
- g. menyediakan sarana penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
- h. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan DG Daerah dan IG Daerah yang terpercaya.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jaringan dan Simpul Jaringan IG Daerah;
- b. pengelolaan DG Daerah;
- c. pengumpulan DG Daerah;
- d. pengolahan DG Daerah dan IG Daerah;
- e. verifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
- f. penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah;
- g. penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
- h. penggunaan IG Daerah;
- i. koordinasi dan sinkronisasi;
- j. kerjasama; dan
- k. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

## BAB II JARINGAN DAN SIMPUL JARINGAN IG DAERAH

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai penanggung jawab penyelenggara IG Daerah, dan pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang sebagai Pembina Data Spasial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai Walidata, dan seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data;
- (3) Dalam Penyelenggaraan DG dan IG Daerah mengacu pada petunjuk teknis penyelenggaraan DG dan IG Daerah.
- (4) Pembina Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
  - a. memastikan pelaksanaan DG Daerah dan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
  - c. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
  - d. memeriksa dan mengharmonisasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data;
  - e. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan DG Daerah dan IG Daerah.
- (5) Walidata dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
  - a. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan;

- b. mengkoordinir Produsen Data dalam mengolah, mengelompokkan jenis data yang dilengkapi dengan metadata, serta memverifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
  - c. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG Daerah dan IG Daerah; dan
  - d. menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.
- (6) Produsen Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
- a. mengumpulkan DG Daerah yang dilengkapi dengan metadata;
  - b. mengolah DG Daerah menjadi IG Daerah;
  - c. menyimpan DG Daerah dan IG Daerah;
  - d. menyampaikan salinan DG Daerah dan IG Daerah kepada Walidata;
  - e. menggunakan IG Daerah; dan
  - f. melakukan koordinasi antar Produsen Data dan menyampaikan IG Daerah kepada Walidata.

### BAB III PENGELOLAAN DG DAERAH

#### Pasal 5

- (1) DG Daerah terdiri atas:
- a. IGD; dan
  - b. IGT.
- (2) Selain DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DG yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
- a. DG yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. DG yang bersifat rahasia.
- (3) DG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diperoleh dari Pembina Data.

- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diperoleh dari Produsen Data dan sumber lainnya yang sah.

#### BAB IV PENGUMPULAN DG DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Dalam Pengumpulan DG dan IG Daerah dilakukan melalui tahapan kegiatan Perencanaan DG Daerah sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia **tingkat** Daerah.
- (2) Pengumpulan DG Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. langsung dari sumber data; dan
  - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan DG Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan DG Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan DG Daerah yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) DG Daerah yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata.
- (6) Pengumpulan DG Daerah harus sesuai dengan standar pengumpulan DG yang setidaknya meliputi:
  - a. sistem referensi geospasial; dan
  - b. jenis, definisi, kriteria, dan format data.

##### Pasal 8

- (1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:
  - a. dilakukan di daerah terlarang; atau
  - b. berpotensi menimbulkan bahaya
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.



- (2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.

## BAB V PENGOLAHAN DG DAERAH DAN IG DAERAH

### Pasal 10

- (1) Pengolahan DG Daerah dan IG Daerah meliputi pemrosesan DG Daerah dan penyajian IG Daerah.
- (2) Pemrosesan DG Daerah dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang meliputi:
  - a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
  - b. format, basis data, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.

### Pasal 11

- (1) Penyajian IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. tabel informasi berkoordinat;
  - b. peta digital; dan/atau
  - c. peta cetak.
- (2) Penyajian IG dalam bentuk peta digital dan/atau peta cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG Daerah.

### Pasal 12

Produsen Data melakukan pengolahan DG Daerah menjadi IG Daerah dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

## BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI

### Pasal 13

Verifikasi dan validasi DG Daerah dilakukan untuk memperoleh data yang benar menggunakan metodologi keilmuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DG DAERAH DAN IG DAERAH

### Pasal 14

- (1) Dari hasil pengolahan DG Daerah kemudian dilakukan penyimpanan dan pengamanan.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah merupakan cara menempatkan DG Daerah dan IG Daerah pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG Daerah.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan IG Daerah, Produsen Data wajib membuat duplikat IG Daerah yang diselenggarakannya.

## BAB VIII PENYEBARLUASAN DG DAERAH DAN IG DAERAH

### Pasal 15

- (1) Penyebarluasan IG Daerah dilakukan menggunakan geoportal Daerah yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (2) IG Daerah yang disebarluaskan kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan IG yang bersifat publik;
  - b. berupa servis/layanan atau file gambar/citra;
  - c. IG yang berupa fitur disebarluaskan secara selektif; dan
  - d. tidak boleh mengandung informasi yang bersifat privat atau rahasia.
- (3) IG Daerah yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (4) IG Daerah yang disebarluaskan ke Kementerian/Lembaga merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

#### Pasal 16

DG Daerah yang bersifat rahasia hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Norma, standar, prosedur dan kriteria tentang kegiatan berbagi pakai IG antar Perangkat Daerah atau unit kerja, mekanisme perizinan penggunaan IG Daerah oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta IG Daerah, klasifikasi data dan IG Daerah yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Walidata.

### BAB IX PENGUNAAN IG DAERAH

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan IG Daerah merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna diizinkan untuk mengunduh, mendistribusikan, mengadaptasi atau membuat turunan IG Daerah, dengan syarat mencantumkan sumber informasi/data berasal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengguna tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan kembali IG Daerah.

### BAB X KOORDINASI DAN SINKRONISASI

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan IG Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Desa, masyarakat, Forum Satu Data dan para pemangku kepentingan.

- (2) Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, IG Daerah harus selaras, terkoordinasi, dan menjadi unsur dalam Forum Satu Data.
- (3) Penyelarasan dan koordinasi penyelenggaraan IG Daerah dalam Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Forum Satu Data.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui DG pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah.

BAB XIII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan IG Daerah, dilakukan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pembina Data Spasial dan Walidata.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan IG Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN